

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah analisis yang dibahas pada Bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Permasalahan hukum yang dihadapi dalam proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah ketika Mahkamah Konstitusi telah memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden ialah seperti yang telah diatur dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal tersebut seharusnya menjadi landasan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi dalam pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden itu bersifat final. Akan tetapi, dalam Pasal 7B ayat (7) yaitu MPR dinyatakan sebagai lembaga terakhir yang memutuskan apakah Presiden dan/atau Wakil Presiden akan diberhentikan atau tidak dalam masa jabatannya serta tidak terikat dengan putusan yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Sehingga, tidak ada paksaan bagi MPR untuk mengikuti putusan yang telah dikeluarkan oleh MK meskipun putusan MK telah mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
2. Penyebab MPR berhak untuk tidak memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden ketika Mahkamah Konstitusi telah menyatakan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden bersalah dipengaruhi oleh teori

sistem ketatanegaraan pemisahan kekuasaan di Indonesia, sehingga dalam prosesnya Mahkamah Konstitusi berperan sebatas sebagai lembaga yang memberikan pertimbangan hukum. Di sisi lain, MPR berwenang sebagai lembaga yang menentukan status pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden. Pasal 3 ayat (3) UUD NRI 1945 mengatur tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjadi fondasi atas kewenangan MPR untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam Rapat Paripurnanya.

B. Saran

Dengan permasalahan yang telah diuraikan diatas dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat harus mengikuti Putusan Mahkamah Konstitusi terkait pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden karena kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan upaya pertama sekaligus terakhir serta bersifat final dan mengikat. Sehingga, apabila Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak mengikuti Putusan yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi akan timbul sanksi hukum terhadap Majelis Permusyawaratan Rakyat yakni putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat menjadi tidak sah. Apabila Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak mengikuti Putusan Mahkamah Konstitusi maka itu akan mencederai Marwah dari Mahkamah Konstitusi sendiri karena lebih kuatnya nuansa politik dibandingkan dengan nuansa hukumnya.

2. Setiap lembaga negara mempunyai tugas dan wewenangnya masing-masing akan tetapi tetap harus diatur dengan lebih rinci untuk menghindari terjadinya pelaksanaan tugas yang berbenturan seperti yang terjadi dalam proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden ini.

